



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 35 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2015

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan;

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang telah ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Dana Desa Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat DDAD, adalah jumlah Alokasi Dana Dasar yang diterima Desa dengan pola pembagian total pagu Dana Desa dikali 90% dibagi total jumlah Desa.

21. Dana Desa Alokasi Formula selanjutnya disingkat DDAF adalah jumlah Dana Desa Alokasi formula yang diterima Desa, dengan pola pembagian total pagu Dana Desa dikali 10% yang dipengaruhi indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indek kesulitan geografi.
22. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, selanjutnya SiLPA.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### **Pasal 4**

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan;

- (2) Dana Desa masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan Dana Desa Alokasi Dasar dan Dana Desa Alokasi Formula;
- (3) Dana Desa Alokasi Dasar untuk masing-masing desa adalah sebesar 90 % (enam puluh per seratus) dari total pagu Dana Desa Alokasi Dasar dibagi jumlah desa se Kabupaten;
- (4) Dana Desa Alokasi Formula untuk masing-masing desa adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total pagu Dana Desa se Kabupaten;
- (5) Dana Desa Alokasi Formula sebagaimana ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan/ ditetapkan daerah;
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
  - a. jumlah penduduk Desa 25% (dua puluh per seratus);
  - b. luas wilayah Desa 10% (sepuluh per seratus);
  - c. jumlah penduduk miskin; 35 % (tiga puluh lima per seratus) dan;
  - d. Tingkat kesulitan geografis (IKG) 30% (tiga puluh per seratus);
- (7) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (8) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (9) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara :
  - a. Dana Desa Alokasi Dasar = Pagu Dana Desa Kabupaten x 90% (Sembilan puluh per seratus) dibagi jumlah desa;
  - b. Dana Desa Formula = Pagu Dana Desa Kabupaten x 10% (sepuluh per seratus) x [(25% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (10% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di Kabupaten + (35% x persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten)+(30% x persentase Indeks Kesulitan Geografis/IKG).

c. Atau dengan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

### **Pasal 7**

Hasil Perhitungan Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III MEKANISME PENYALURAN**

### **Bagian Kesatu Penyaluran**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat;
- (4) Penarikan/pencairan Dana Desa pada bank mengikuti standar operating prosedur yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dilakukan dengan syarat :
  - a. Melampirkan APBDesa.
  - b. APBDesa Tahun sebelumnya sudah dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan syarat Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan dengan syarat Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Pengajuan Dana Desa**

**Pasal 10**

- (1) Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Persetujuan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi oleh Camat dan berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kabupaten;
- (4) Tim Pendamping Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format syarat pengajuan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN**

**Pasal 11**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa semester I dan II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporannya satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lainnya yang tertuang dalam APBDesa.
- (5) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (6) Penundaan sebagaimana ayat 5 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (7) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (8) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (9) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota.
- (10) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Realisasi fisik dan keuangan
  - b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa
  - c. Silpa Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa untuk :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga
- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal terdapat Silpa Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati tentang tata cara Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan ditetapkan setiap tahun.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 14 April 2015

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

Di undangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 16 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**TTD**

**SYAMSURIJAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 6**